

PENGELOLAAN ZIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI PADA BAZNAS KABUPATEN JOMBANG)

Labuh Inderayana Eka Sakti

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email : labuh.18055@mhs.unesa.ac.id

A'rasy Fahrullah

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email : arasyfahrullah@unesa.ac.id

Abstrak

Kesejahteraan merupakan hal yang diinginkan semua orang, salah satunya dengan meminimalisir angka kemiskinan, dan meningkatkan kesehatan serta pendidikan. UU No 23 Tahun 2011 yang mengatur pengelolaan zakat memberikan dampak signifikan bagi Baznas dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, Baznas Jombang mempersiapkan 5 program untuk didistribusikan melalui bantuan produktif maupun konsumtif agar meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk menganalisis pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Baznas Kabupaten Jombang berupa program Jombang Berdaya, Jombang Sehat dimana ditemui ekonomi produktif untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan bantuan konsumtif dengan meningkatkan taraf hidup anak berkebutuhan khusus.

Kata Kunci : *Pengelolaan ZIS, Baznas Jombang, Kesejahteraan Masyarakat*

Abstract

Welfare is desired by every individual and realized through efforts such as minimizing poverty and improving health as well as education. Law No. 23 of 2011, which regulates zakat management, has a significant impact on Baznas in managing zakat, infaq, and sadaqah at the national level. In realizing these objectives, Baznas Jombang prepares 5 programs to be distributed through productive and consumptive assistance to improve mustahiq welfare. This research is qualitative research that intends to analyze the management of zakat, infaq, and sadaqah in improving the welfare of the community. The results of this study show that the management of zakat, infaq, and sadaqah in improving the welfare of the community in Baznas Jombang Regency manifests in the form of the Jombang Berdaya and Jombang Sehat program, where a productive economy to develop small micro businesses and consumptive assistance by improving the standard of living of children with special needs were discovered.

Keywords : *ZIS Management, Baznas Jombang, Community Welfare*

1. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang di impikan oleh semua orang yang terlahir di dunia (Sodiq, 2016). Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat menikmati hal itu karena terdapat berbagai faktor, antara lain tidak tersedianya lapangan pekerjaan,

kemiskinan, dan masih rendahnya tingkat pendidikan (Ramadhita, 2012). Menurut Badan pusat statistik dimana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan di Indonesia pada tingkat desa dan kota sebesar 26,50%. Sedangkan pada provinsi Jawa Timur angka kemiskinan tahun 2020 sebesar 11,09%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 11,40% (BPS, 2022). Sedangkan penduduk miskin di Jombang tahun 2012 sekitar 12,23%, 2013 sebesar 11,17 %, 2014 sebesar 10,80%, 2015 sebesar 10,79%, 2016 sebesar 10,70% dan 2017 sebesar 10,48% (Susenas, 2018). Artinya pada tingkat kabupaten/kota penduduk miskin di Jombang selama tahun 2012-2017 berkurang di angka 2% saja, maka perlu dilakukannya upaya untuk menanggulangi masalah yang terjadi pada masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang (Kemendagri, 2022). Potensi zakat menurut (Puskas Baznas, 2021). Pada tahun 2019 di Indonesia senilai 233,8 T, kemudian di tahun 2020 potensi zakat sebesar 326,7 T. Sedangkan pada penelitian terdahulu oleh (Chamim et al., 2019) menyebutkan potensi ZIS menurut Kemenag Jombang dan Badan Kepegawaian Daerah potensi ZIS di Jombang mencapai angka sebesar Rp.561.943.512 setiap bulannya, Rp. 6.743.322.145 pada setiap tahunnya. Melihat mayoritas penduduk di Indonesia beragama muslim maka ZIS di Indonesia memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan (Solikhan, 2020).

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia dengan menerapkan pengelolaan zakat efektif dan efisien. Menurut (Riyaldi & Sari, 2018) menyatakan bahwa Islam memberikan aturan tentang cara mencari harta yang baik dan menganjurkan untuk memberikan harta kepada orang yang membutuhkan. Zakat, Infak, dan Sedekah digadang sebagai salah satu jawaban untuk mengentaskan permasalahan di kalangan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, perkembangan usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru (Khairina, 2019). Dalam ajaran Islam salah satu perintahNya adalah membayar zakat, infak, dan sedekah. Adapun perintah untuk membayar zakat juga sudah tertulis didalam (Q.S At-Taubah: 103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a mu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S At-Taubah: 103. Kemenag, n.d.).

Permasalahan pengelolaan zakat di Indonesia masih kerap ditemui dilansir dari (Detikfinance, 2019) penghimpunan zakat secara nasional meningkat pada rata-rata 30,55%, zakat yang dapat dihimpun oleh OPZ pada tahun 2017 sebesar 6,22 , kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan 8,10 T. Penyaluran zakat hanya berkisar pada angka 66,03% dari seluruh total yang dapat dihimpun. Pada 2016 zakat yang berhasil di distrib usikan sebesar 2,93 T, pada tahun 2017 sebesar 4,86, yang hanya mecapai 78,1

% dari keseluruhan penghimpunan. Dapat diketahui penghimpunan dan pendistribusian masih jauh dari kata harapan.

Fenomena lain yang terjadi menurut hasil observasi awal dalam wawancara dengan salah satu staff bidang penghimpunan Baznas Jombang Bapak Luqman Hakim menyebutkan jika “*Dana penghimpunan tetap terbesarnya ya cuma dari potongan Tpp dari ASN itupun sebesar 1%, dan hanya Kemenag saja yang bayar zakatnya 2,5% ke Baznas Jombang*”. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik dengan potensi yang ada sebenarnya di Jombang, karena penghimpunan terbesar hanya pada dana ASN saja.

Untuk membangun pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien di Indonesia pengelolaan zakat diatur dalam UU No 23 Tahun 2011. Yang dimaksud dengan pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. pasal 5 ayat ke 1 menyebutkan terkait pelaksanaan mengelola zakat, maka pemerintahan membentuk Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian pada pasal 6 menyebutkan Badan Amil Zakat Nasional ialah sebuah lembaga yang memiliki wewenang melaksanakan mandat mengelola zakat secara nasional. Dengan melihat jangkauan yang begitu luas di negara Indonesia dalam melaksanakan tugasnya maka dibentuklah Baznas hingga tingkat Kabupaten/Kota (RI, 2011).

Baznas Jombang yang dibentuk di tingkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan ZIS tingkat nasional harus mampu menerapkan kinerja yang amanah, transparan, dan profesional. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baznas Jombang menerapkan fungsi manajemen yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap dana ZIS. Pengelolaan ZIS ini dititik beratkan menitikberatkan perencanaan, penghimpunan dan pendistribusian kepada mustahik melalui bantuan konsumtif dan produktif. Menurut (Putri, 2021) menyatakan bahwa pengelola ZIS diwajibkan untuk mampu melaksanakan fungsi dari amil zakat. Diantaranya fungsi Amil zakat menetapkan struktur, perencanaan, menghimpun, melaksanakan pengelolaan, dan mampu melaksanakan pengawasan.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang digunakan referensi penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat yaitu penelitian (Mardiantari, 2016) Penelitian ini membahas tentang peran yang diambil amil zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat dengan menjalankan serta mengupayakan penyaluran ZIS secara konsumtif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Khairina, 2019) Penelitian ini membahas tentang analisis pengelolaan ZIS dengan menonjolkan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan ekonomi dhuafa usaha produktif warung berkah untuk mengentaskan kemiskinan dan upaya pendistribusian kepada mustahik, sehingga dapat terlaksana fungsi dari amil zakat. Menurut (Fitrianna, 2021) Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zis dengan menetapkan fungsi manajemen dengan program yang sudah dirancang oleh LAZ yaitu dengan mengembangkan hewan ternak dan pengembangan ukm serta untuk meningkatkan ekonomi mustahik, dan bantuan konsumtif seperti memberi sembako dan memberikan masker.

Meski penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu, dimana terdapat persamaan membahas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, namun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan membahas pengelolaan ZIS berdasarkan dengan fungsi manajemen agar sesuai sasaran dan tepat guna. Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan

ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)” dengan tujuan menganalisis manajemen pengelolaan ZIS yang dilaksanakan Baznas Kab. Jombang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menganalisis perubahan yang terjadi setelah mendapatkan bantuan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan makna dari fenomena yang terjadi pada Baznas Jombang dan menganalisis tentang pengelolaan ZIS yang dilakukan Baznas Kabupaten Jombang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan 2 macam sumber data. Data primer yang didapatkan saat wawancara kepada para narasumber dari pengurus Baznas Kabupaten Jombang yang diyakini mempunyai pengetahuan terkait informasi yang dibutuhkan oleh obyek penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dari arsip dari Baznas Jombang dan literatur lain yang menunjang penelitian obyek ini.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana kegiatan wawancara secara mendalam dengan Wakil ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Amil dan Administrasi Kantor, staff divisi Penghimpunan yang dilaksanakan di Baznas Jombang terletak pada Jl Arief Rahman Hakim, kawasan Gedung Islamic Center lantai 2, Kec. Jombang.. Kemudian satu narasumber dari Dewan Pengawas Syariah. Serta lima orang narasumber mustahik penerima bantuan Baznas Jombang.

Teknik triangulasi penelitian ini dengan menggunakan triangulasi teknik melakukan pengujian data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, kemudian melihat ulang hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dari masing-masing pernyataan wakil ketua dan staff bidang penghimpunan Baznas Jombang, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Amil dan Administrasi Kantor, DPS selingkup Baznas, dan para penerima bantuan dari Baznas Jombang. Langkah yang dilakukan selanjutnya ialah analisis data di lapangan berdasarkan teori (Samsu, 2017) yaitu melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi atau pengambilan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Badan Amil Zakat Kabupaten Jombang

Baznas Kabupaten Jombang terbentuk sesuai Undang – undang No.23 tahun 2011. Baznas Jombang sudah mengikuti aturan di pemerintahan, dulu Baznas bernama Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah, lalu berubah nama menjadi Badan Amil Zakat dan kemudian seiring berjalannya waktu berubah menjadi Bazda. Setelah berlakunya UU No.23 tahun 2011 Baznas Jombang berubah nama kembali menjadi Baznas Kab. Jombang. Baznas Kabupaten Jombang bergerak di bidang pengelolaan zakat secara nasional. Baznas Kabupaten Jombang beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim No. 5 Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang.

Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah di Baznas Kab. Jombang Dengan Menerapkan Fungsi Manajemen

Pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang berpedoman kepada Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, kemudian dengan menerapkan Fungsi Manajemen

yang mengacu pada empat fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam melakukan pengelolaan zakat tingkat nasional perlu adanya perencanaan dengan mempertimbangkan perencanaan kepada masyarakat muslim, perencanaan fundrising, perencanaan pendistribusian ZIS kepada para penerima, rencana pendayagunaan ZIS, dan perencanaan tentang pengawasan ZIS. Selain adanya perencanaan perlu adanya sebuah pengorganisasian, dikarenakan sebagai kordinasi dari pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya ZIS yang sudah di kumpulkan lembaga zakat. Kemudian penggerak memiliki fungsi sebagai motivator, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Tahap terakhir ialah fungsi proses control yang harus dilakukan secara berkala dengan memonitoring jalannya perencanaan dalam organisasi dan pengelolaan ZIS (Atabik, 2015).

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui jika Baznas Jombang melakukan perencanaan yang meliputi program-program yang dibentuk secara aspirasi, artinya program 5 bidang yang berada di Baznas Jombang yang terdiri dari bidang Pendidikan, Ekonomi, Tanggap Bencana, Dakwah Islam, dan Kesehatan. Masing-masing dari bidang ini menganalisis dan menyerap program yang bisa di implementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Jombang. Program-program yang di dapatkan ini bisa melalui rekomendasi dan adopsi dari beberapa lembaga lain, lalu dikemas dan di kembangkan untuk dijadikan branding Baznas Jombang yang nantinya bisa berkesinambungan untuk memaksimalkan hasil dari penghimpunan. Maka untuk mencapai target memenuhi kebutuhan dari para mustahik dengan menentukan strategi penghimpunan. Sedangkan strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan di jangka panjang (Fahmi, 2019). Perencanaan penghimpunan pada Baznas Jombang dilakukan membentuk Upz di setiap Kecamatan, melakukan sinergi komunitas, bekerjasama dengan Bupati untuk memberikan kebijakan pemotongan TPP dari ASN di Kabupaten Jombang untuk diberikan Kepada Baznas Jombang, bersosialisasi secara offline dan bersosialisasi secara online melalui platform media sosial Instagram, Facebook, dan Web. Dalam memaksimalkan pengelolaan ZIS Baznas Kabupaten Jombang selalu mengedepankan pemilihan pegawai yang kompeten, dimana pada saat recruitmen pegawai akan memilih yang sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dengan memperhatikan keterampilan pengetahuan Agama. Baznas Jombang dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah sudah memiliki struktur organisasi tersendiri yang sudah dibagi untuk bertugas di setiap devisinya.

Selain perencanaan, dan mengorganisasikan terdapat fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan disini ditekankan kepada kegiatan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS. Semua lembaga pengelola zakat didirikan untuk memenuhi kebutuhan yang tumbuh di lingkungan masyarakat. Penghimpunan diartikan sebagai proses untuk mempengaruhi calon muzzaki agar menyisihkan sumber dana untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima (Ismail, 2018). Untuk memudahkan penghimpunan dana ZIS pelaksanaan penghimpunan dapat diakses melalui app.baznasjombang.id, pembayaran manual dan transfer ke rekening. Apabila pembayaran via manual dibagi menjadi menjadi dua, amil mengambil dana ZIS ke lokasi yang di tentukan oleh muzzaki, atau para muzzaki dapat membayarkannya langsung kepada para amil yang berada di kantor, serta bersosialisasi dengan instansi.

Sedangkan pendistribusian merupakan penyaluran dana dari muzzaki kepada muztahik melalui amil (Herlita, 2016). Pelaksanaan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dilakukan dengan 2 cara, pertama Baznas Jombang mengalokasikan hasil dari fundrising untuk keperluan Hak Amil, kemudian dana ZIS baru dialokasikan kepada program 5 bidang yang akan di distribusikan kepada penerima sesuai asnaf. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Wakil 2 bidang Pendistribusain dan Pendayagunaan, beliau menyebutkan: *“Dana yang digunakan untuk pendistribusian dan pendayagunaan terbagi menjadi 2 sesuai dengan SOP, yang pertama di distribusikan untuk Hak Amil : 12,5%-15%, sisanya kemudian dialokasikan untuk pemberdayaan program 5 bidang bidang Pendidikan, Ekonomi, Tanggap Bencana, Dakwah Islam, dan Kesehatan.* (Rosidin, dalam wawancara 18 Februari 2022).

Pendistribusian bantuan kepada para mustahik dilaksanakan sesuai asnaf, bantuan diberikan berupa bantuan konsumtif serta produktif dengan berpedoman standar operasional prosedur yang sudah di tetapkan oleh pimpinan Baznas Jombang, yaitu :

1. Perekrutan Mustahik

Proses perekrutan mustahik berfungsi sebagai seleksi bagi paca calon penerima yang berada di tingkat kecamatan atau desa, beberapa persyaratan yang dilakukan adalah pengajuan bagi para calon mustahik, yang pertama pengajuan ini bisa dilakukan secara mandiri ataupun pengajuan dari masyarakat atau perangkat desa dengan melampirkan persyaratan yang ingin dibutuhkan yaitu Fc KK, Fc Ktp, dan foto keperlun yang dibutuhkan, yang kedua Baznas Jombang bekerjasama dengan Upz di setiap kecamatan untuk mencarikan calon penerima program yang dijalankan oleh Baznas Jombang. Tahap selanjutnya dengan survey kelayakan calon penerima yang dilakukan oleh pengurus agar data yang disampaikan pemohon dapat terverifikasi secara akurat

2. Pengumuman Diterima Para Mustahik

Penerimaan mustahik di tetapkan melalui rapat pimpinan yang dihadiri pengurus dan pimpinan dengan mempertimbangkan hasil survey kelayakan, bagi para penerima yang lolos verifikasi akan dihubungi kembali oleh tim survey kemudian melengkapi lembar perjanjian persetujuan dan kesanggupan untuk mengikuti program Baznas Jombang, kemudian pendistribusian bantuan kepada para calon penerima sehingga dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran.

3. Monitoring Penerima Bantuan

Monitoring sebagai fungsi dari indikator berhasilnya suatu program atau sebaliknya, monitoring kepada para penerima dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurus Baznas Jombang melakukan pendampingan kepada para penerima bantuan produktif tentang perkembangan usaha, memberikan motivasi untuk mengembangkan usaha, dan tips mengembangkan usaha. Sedangkan monitor kepada bantuan konsumtif dengan memfasilitasi terapi bagi penerima bantuan kesehatan, dan memonitoring perkembangan kesehatan para binaan, pada bantuan konsumtif menitik beratkan pada monitoring perkembangan setelah penerima mendapatkan bantuan.

Pelaksanaan selalu diikuti dengan proses pengawasan, pengawasan selalu dimiliki oleh organisasi tidak lain OPZ. Pengawasan yang berada di Baznas Jombang terdiri dari tiga unsur Dewan Pengawas Syariah yang pertama Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Kemenag. Selain itu juga ada dari konsultan Auditor Independen. Sedangkan

pengawasan dari pusat sudah menggunakan aplikasi Simbaznas dengan mengupload laporan keuangan yang langsung diawasi oleh Baznas Pusat.

Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pengelolaan ZIS telah diajarkan oleh Agama Islam (Lestari & Anwar, 2021) kemudian di Indonesia pengelolaan ZIS juga diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang “*Pengelolaan Zakat*”, di dalam UU ini sudah tertulis bagaimana tujuan dari pengelolaan ZIS tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Pengelolaan tentang ZIS juga terdapat pada penelitian terdahulu yang menerapkan fungsi manajemen dari beberapa teori para ahli yang dikembangkan seiring perkembangan peradaban, sasaran pendistribusian juga dikuatkan dengan ayat Al-Qur’an yang menjadi pengelolaan ZIS dapat terstruktur dan sesuai sasaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Baznas Jombang Perencanaan yang dilakukan Baznas Kab. Jombang sesuai dengan teori Jonson,dkk (1973) teori ini menyebutkan permasalahan yang terjadi di masyarakat suatu organisasi harus beradaptasi dengan tuntutan sebuah perubahan melalui sebuah perencanaan, tanpa perencanaan maka sebuah organisasi tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan (Mesiono & Azis, 2020). Diketahui perencanaan pada Baznas Kabupaten Jombang lebih menitik beratkan untuk menganalisis program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada perkembangan zaman agar dapat menyusun program yang sesuai terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu perencanaan tentang menjalankan fungsi dan efektifitas BAZNAS Jombang untuk melakukan pengelolaan ZIS tingkat nasional dengan merencanakan sasaran muzaki, dimana target utama muzaki yaitu dengan memaksimalkan UPZ ditingkat pemerintahan, kecamatan bahkan instansi sekolah, dan memaksimalkan adanya potensi ASN. Karena berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh bupati Jombang tahun 2020, menetapkan potongan TPP 1% ASN diberikan kepada Baznas Jombang. Sesuai dengan UU No 23 tahun 2011 tepatnya pada pasal 16 ayat 1 menyebutkan “*Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan RI di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya*”(UU No 23 Tahun 2011).

Sedangkan pengorganisasian yang dilakukan Baznas Jombang hal tersebut juga dijelaskan dalam Q.S Al Hujarat 49 : 13 “*Manajemen kemampuan manusia yang berilmu tidak , beriman, dan bertaqwa sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu, beriman, dan bertaqwa*”(Mesiono & Azis, 2020). Dimana dalam pengelolaan ZIS telah memiliki struktur organisasi yang telah dinyatakan terpilih serta memilih petugas sesuai kemampuannya seperti yang bertugas melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan anggaran dan keuangan, sumber daya manusia dan administrasi. Dimana dalam pengelolaan ZIS telah memiliki struktur organisasi yang telah dinyatakan terpilih serta memilih petugas sesuai kemampuannya seperti yang bertugas melakukan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan, perencanaan anggaran dan keuangan, sumber daya manusia dan administrasi.

Sedangkan pelaksanaan Penghimpunan dan Pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Jombang sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mariroh & Anwar, 2020) penelitian ini membahas pengoptimalan penghimpunan harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan rapat kordinasi untuk mnentukan landasan utama

menentukan pengoptimalan penghimpunan dengan menggunakan metode sosialisasi kepada masyarakat dan elemen instansi di Gresik setiap tahunnya, dan mendukung usaha mikro dengan memberikan modal usaha untuk meningkatkan usahanya. Diketahui penghimpunan Baznas Jombang ditetapkan pada Rapat Kerja Anggaran Tahunan dengan menekankan sosialisasi dengan menggunakan sosialisasi melalui media sosial dan sosialisasi offline kepada masyarakat melalui sosialisasi di masjid-masjid, menyediakan pembayaran yang bervariasi seperti aplikasi di web, transfer dan manual, agar muzaki dapat menjangkau kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Pendistribusian di berikan kepada 8 asnaf yang sudah tertulis pada Q,S At-Taubah (60) , UU No 23 Tahun 2011 pasal 26 yang memperjelas "*Pendistribusian zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.* Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebagaimana Baznas Jombang penditribusian dilakukan kepada 8 asnaf yang sesuai dengan Q.S At- Taubah (60) dengan mempertimbangkan kebutuhan para mustahik yang ada di Kabupaten Jombang. Program program ini terealisasi dengan menganalisis dan masukan dari beberapa pihak agar sesuai dan tepat sasaran. Pendistribusian dana ZIS kepada para mustahik sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 dengan memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan,hal itu terbukti dengan program yang dilaksanakan Baznas Jombang tidak hanya dilaksanakan pada satu tempat, melainkan mencakup semua kecamatan di Jombang.

Selain itu, Baznas Jombang melakukan pengawasan terdiri dari tiga unsur Dewan Pengawas Syariah yang pertama Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan Kemenag yang mengawasi aman secara syariah karena menyangkut 8 asnaf yang menerima, untuk mengetahui aman secara syariah apa tidak dalam penyalurannya, dan aman secara NKRI. Selain itu juga ada dari konsultan Auditor Independen, disini Baznas Jombang di audit secara profesional, apakah yang dilakukan Baznas secara manajemen dan accounting sudah benar dalam artian benar dan aman, benar dalam sisi mekanisme dan aman dari sisi prosedur. Sedangkan pengawasan dari pusat sudah menggunakan aplikasi Simbaznas dengan mengupload laporan keuangan yang langsung diawasi oleh Baznas Pusat, setelah terupload maka laporan akan diterbitkan melalui booklet bulanan yang berisi kegiatan dan pelaporan keuangan Baznas Jombang. Namun jika pengawasan internal semua pengawasan dilakukan oleh pimpinan Baznas Jombang sendiri dan melakukan evaluasi setiap minggunya. Dengan adanya pengawasan tersebut, Baznas Jombang dapat mengevaluasi atau memperbaiki jika terdapat hambatan atau kendala sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Anggraeni, 2017) dengan hasil penelitian bahwa Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur melakukan pengelolaan dana Zis dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dan pengelolaan dana ZIS sudah sesuai dengan perspektif Islam karena menggunakan landasan syariah, tertib dan transparan.

Program Pendistribusian dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dimana pengelolaan ZIS selama ini menysasar ke dalam dua sektor, yaitu sektor kreatif dan sektor pemberdayaan. Sektor kreatif kerap digunakan sebagai kebutuhan masyarakat dalam rentang waktu yang pendek, seperti bakti sosial, bantuan yang berorientasi sosial, pembagian sembako dan sebagainya. Sedangkan bentuk dari

pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan program kerja yang sudah terencana dan terorganisir (Syafiq, 2020). Berdasarkan penelitian berikut program kerja yang di laksanakan Baznas Kabupaten berdasarkan musyawarah kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan program 5 bidang, diantaranya :

Bidang Kesehatan (Jombang Sehat) memiliki program seperti, Khitan Massal bagi para anak yang kurang mampu di Kab. Jombang dengan memberikan fasilitas khitan gratis, uang saku, dan seperangkat baju muslim, bantuan Alat Kesehatan memberikan alat kesehatan kepada para Diffabel di Jombang berupa kursi roda, alat bantu dengar, kruk, sepatu anakle food orthosis, bantuan kacamata pelajar gratis kepada siswa dhuafa sebagai reward kepada UPZ tingkat sekolah yang melakukan penghimpunan rutin, memberikan bantuan gizi kepada anak berkebutuhan khusus dengan memberi nutrisi berupa susu, obat, vitamin, dan makanan penambah gizi serta memberi fisioterapi kepada anak berkebutuhan khusus.

Bidang Pendidikan (Jombang Prestasi) memiliki program Beasiswa Jombang Prestasi yang diberikan oleh Baznas Jombang terdiri dari 2 kategori, yang pertama diperuntukkan kepada mahasiswa miskin PTN/PTK-IN dengan memberikan bantuan Uang Kuliah Tunggal sebesar 4 juta rupiah dan uang bulanan sebesar (Rp.350.000), yang kedua beasiswa diperuntukkan untuk pelajar miskin tingkat SD-SMA dengan memberikan uang saku kepada siswa SD (Rp.100.000), SMP sebesar (Rp.200.000), SMA sebesar (Rp. 250.000), Pelatihan Guru SD/MI program ini merupakan workshop dan edukasi kepada para guru SD/MI tentang pengajaran kepada murid yang fun, membentuk taman baca masyarakat dengan memberikan bantuan rak buku kepada TPQ, Majid, dan Musholla di Kabupaten Jombang

Bidang Dakwah Islam (Jombang Lestari) memiliki program Beras Rutin Untuk Ponpes Tahfidz & Rumah Yatim sebanyak 50kg kepada ponpes dan Rumah Yatim dimana, bantuan tersebut diberikan kepada ponpes atau rumah yatim dalam proses kegiatannya masih menerapkan gratis biaya bagi santrinya. Selain itu memberikan seperangkat baju muslim kepada muallaf dan uang pembinaan, pendampingan dilakukan oleh UPZ setempat, sedekah hewan Qurban yang di distribusikan hingga ke pelosok, pelaksanaan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Bidang Tanggap Bencana (Jombang Sinergi) mengusung program Bedah Rumah dengan memberikan dana renovasi untuk masyarakat, namun rumah yang dimiliki kurang layak untuk dihuni. Selanjutnya pada bidang tanggap bencana juga memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak bencana banjir, sehingga para korban terdampak mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Adanya kegiatan galang dana korban bencana alam, serta memberi saluran air rumah tangga kepada desa yang terdampak kekeringan namun kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Perkim selain memberikan saluran air rumah tangga juga dengan pembuatan tandon dan sumur bagi desa terdampak.

Bidang Ekonomi (Jombang Berdaya) memiliki program Zakat Mart program Zmart memberikan modal usaha dan branding, serta pendampingan kepada pengusaha toko retail di Kabupaten Jombang yang masih memiliki omset dibawah dua ratus ribu rupiah agar usaha toko retail yang dijalani dapat berkembang, Workshop Kewirausahaan memberikan seragkaian acara pelatihan pembuatan makanan Dimsum kepada ibu-ibu, kemudian pelatihan membuat kue untuk para masyarakat diffabel di Jombang, dan yang terakhir adalah sosialisasi pembuatan perizinan mendirikan Industri Rumah Tangga

Pangan dari Dinkes dan dinas Koperasi, Kambing Bergulir yang diberikan kepada sekolah SMPN Bandarkedungmulyo sebagai reward untuk penghimpunan dana ZIS di Baznas Jombang untuk klaster sekolah, Bantuan Langsung Tunai Seumur Hidup Bagi Lansia bantuan ini memberikan santunan uang tunai sebesar enam ratus ribu rupiah (Rp. 600.000) setiap bulan kepada para lansia yang sudah tidak memiliki keluarga untuk menyambung hidupnya, memberikan bantuan Ibnu Sabil kepada para orang yang hendak melakukan perjalanan ke daerah asalnya namun tidak memiliki harta atau kehabisan harta.

Penelitian yang terdahulu dilakukan oleh (Cahya, 2020) dengan hasil penelitian bahwa mustahik yang memperoleh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha. Usaha yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan secara holistik mencakup sisi material maupun spiritual mustahik. Penelitian terdahulu tersebut sesuai dengan penelitian ini karena Baznas Jombang menggunakan program pemberdayaan dengan memberikan pembinaan baik secara ekonomi maupun secara spiritual kepada para Mustahik untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Dampak Bantuan Baznas Jombang Terhadap Mustahik

Dana ZIS mendukung program pembangunan negara seperti pengembangan UMKM (Maulana & Fikriyah, 2020) Hadirnya bisnis ritel merupakan intervensi yang relevan di perkotaan mengingat kebutuhan dapat terpenuhi oleh bisnis ritel berupa warung. Namun bisnis warung bagi orang miskin terancam tergantikan oleh minimarket modern, maka lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik penguatan dengan program Zmart sebagai pengembangan toko ritel (Srinovita & Kuswandi, 2019)

Baznas Jombang mendukung dengan adanya program Zmart, maka dalam meningkatkan kesejahteraan dibidang ekonomi, Baznas Jombang bekerja sama dengan LPEM pusat untuk melaksanakan program ini, manakala program Zmart baru pertama kali di didirikan di Jawa Timur yang bertepatan di Baznas Jombang, bentuk bantuan ini berupa bantuan produktif dengan memberi modal kepada usaha mikro kecil. Dari hasil wawancara oleh penerima ditemukan adanya perubahan sesudah dan sebelum adanya bantuan ini.

Bu Hartini merupakan warga Desa Plandi, Jombang. Sebelum mendapatkan bantuan bantuan zakat produktif toko ibu Hartini hanya menjual minuman es dan jajanan ringan. Omsetnya kecil dan masih tergolong warga yang susah dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendapatkan bantuan modal sebesar Rp.5.000.000 untuk branding toko Rp. 3.000.000 dan modal usaha berupa barang sebanyak Rp.2.000.000 toko bu Hartini mengalami perkembangan pesat. Dulu beliau belim mempunyai warung, akan tetapi sekarang sudah mempunyai toko kecil intuk berjualan.

“Alhamdulillah saya sangat senang mendapatkan bantuan modal usaha berupa barang sebesar 2 juta rupiah, branding toko berupa pengecatan, rak belanja, plang bertulis Zmart dan lampu, Banner. Dampak yang saya rasakan adanya program ini omsetnya yang awalnya 30.000 sekarang sampai 200.000 - 300.000 perhari. Alhamdulillah ada pendampingan terkadang 1 minggu 1 kali terkadang 2 minggu ngasih masukan tentang bagaimana strategi penjualan, dan sekarang sudah mulai banyak yang beli barang di toko saya” (Ibu Hartini, dalam wawancara 14 Maret 2022).

Dalam menjalankan usaha modal adalah faktor terpenting agar usaha yang digelar dapat berkembang, bantuan produktif berupa tambahan modal dan branding terhadap toko retail binaan Baznas Jombang mampu membawa angin segar bagi para mustahik. Selain adanya modal, pendapatan merupakan faktor utama untuk keberlangsungan usaha jangka panjang agar dapat konsisten dalam meningkatkan usahanya. Hal ini selaras penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulidya & Fahrullah, 2021) dengan hasil melalui program pemberdayaan UKM, dimana program tersebut diharapkan mampu menunjang ekonomi mustahik menjadi lebih baik.

Dampak lain yang dirasakan oleh penerima bantuan Baznas dirasakan oleh Ibu Rella, Ibu Rella merupakan orang tua dari Faiza Al-Najwa penerima bantuan fisioterapi, Faiza merupakan salah satu ABK sejak lahir, dimana ia tidak bisa berjalan sejak lahir dikarenakan stunting, Ibu Rella mengatakan semenjak mendapatkan bantuan fisioterapi dan gizi putrinya sudah mengalami perubahan, dimana awalnya anak-anak tersebut tidak bisa berjalan karena suatu faktor, setelah adanya bantuan program ini dan adanya pendampingan yang mendatangkan fisioterapis ke rumah penerima maka sudah ada perkembangan, dimana ABK yang awalnya tidak bisa berjalan namun sekarang sudah bisa berjalan.

“Bantuan yang diterima anak saya berupa nutrisi gizi dan fisioterapi berupa pemijitan dan pelatihann gerak untuk kakinya, fisioterapinya dulu datang seminggu sekali waktu pertama karena sudah ada perkembangan bisa sudah bisa berjalan sekitar 1 tahunan sekarang 1 bulan sekali kesininya” (Ibu Rella, dalam wawancara 14 Maret 2022).

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solikhan, 2020) dengan hasil jika penggunaan dana zakat dapat di berdayakan melalui bantuan di bidang kesehatan, sehingga Baznas dapat membantu masyarakat miskin yang sebelumnya tidak mampu dalam pembiayaan. Sehingga masyarakat dapat menjangkau akses dalam mendapatkan fasilitas kesehatan. Bantuan dana zakat diprioritaskan kepada para mustahik agar dana zakat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya bagi kalangan masyarakat miskin di bidang kesehatan. Penelitian terdahulu ini juga terdapat pada Baznas Jombang dimana Baznas Jombang memberikan bantuan biaya kesehatan dan terapi kepada masyarakat miskin khususnya anak berkebutuhan khusus, bantuan tersebut sudah mendapatkan hasil jika mustahik yang awalnya mengalami cacat fisik kini sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Jadi tujuan yang digagas oleh Baznas Jombang dengan memaksimalkan program – program yang sudah direncanakan agar bisa dirasakan oleh para mustahik, Bantuan yang sudah diberikan diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang ada di kalangan masyarakat Jombang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik. Bentuk bantuan produktif ini agar masyarakat bisa terus mengembangkan usahanya dan berhasil menjadi muzzaki yang kelak bisa membantu para mustahik lain. Selain itu untuk mewujudkan visi Baznas Jombang yang berbunyi “Partisipasi – Sinergi – Berbagi”, dengan mengajak semua seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama saling berpartisipasi dan bersinergi dalam mensejahterakan para mustahik yang ada di Kabupaten Jombang.

Hambatan dalam pengelolaan ZIS di Baznas Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil penelitian hambatan yang dihadapi Baznas Jombang ialah pelaksanaan penyaluran distribusi program 5 Bidang Baznas Jombang terkadang mengalami kemunduran jadwal karena masalah TPP ASN terkadang tidak dapat dihimpun pada awal tahun. Namun untuk meniyasati hal tersebut dengan meminimalisir kegiatan yang bersifat besar dengan digantikan di bulan berikutnya. Selain itu masalah masih belum optimalnya beberapa UPZ di setiap instansi yang dibentuk sehingga terkadang tidak dapat melakukan sinergi dengan mereka.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan dana ZIS di Baznas Kabupaten Jombang meliputi perencanaan tentang pengumpulan dan pendistribusian, pengorganisasian dengan menetapkan fungsi dan jobdesk kepada pegawai untuk melaksanakan kegiatan, pelaksanaan pengumpulan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama untuk memaksimalkan hasil yang sesuai dan pendistribusian sudah sesuai asnaf dan SOP yang sudah berlaku. Demi terlaksananya pengelolaan ZIS yang lebih baik dan efisien maka selalu diadakan evaluasi dan rapat pimpinan untuk berkordinasi dan membahas bagaimana kinerja Baznas Jombang setiap minggunya. Pengelolaan ZIS pada Baznas Kabupaten Jombang sudah optimal hal tersebut terbukti pada saat pelaksanaannya berpedoman pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta memperhatikan unsur-unsur syariah dalam menetapkan suatu keputusan dengan melibatkan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, melakukan pengawasan bersifat accounting yang diawasi langsung oleh Baznas Pusat dan lembaga audit, sehingga aman sesuai keuangan dan aman sesuai prinsip Islam. Kemudian cara meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan Baznas Jombang dengan memberi bantuan bersifat konsumtif dan produktif, dimana program produktif dengan memberdayakan masyarakat melalui pengembangan toko retail, kambing bergulir, dan pelatihan wirausaha dan bantuan yang bersifat konsumtif dengan memberi bantuan untuk meningkatkan taraf hidup serta keberlangsungan hidup mustahik agar lebih baik dengan memberi bantuan terapi kesehatan, beasiswa pendidikan, BLT Lansia dsb.

Untuk pengembangan dan proses evaluasi kedepan pada pengimplementasiannya Baznas Kabupaten Jombang harus lebih teliti dalam menentukan calon mustahik khususnya untuk memberdayakan dana ZIS untuk keperluan produktif, agar dana yang diberikan dapat berkembang sesuai perencanaan dan tepat sasaran. Selanjutnya Baznas Jombang harus mengoptimalkan monitoring dan pendampingan kepada para mustahik, agar para mustahik yang menerima bantuan produktif dapat merasakan dampak yang optimal dengan adanya program bantuan produktif. Selain itu pimpinan harus mempunyai rancangan yang matang serta mempunyai perkiraan yang akurat agar saat pelaksanaan pendistribusian tidak molor dan sesuai dengan perencanaan.

5. REFERENSI

- Anggraeni, L. (2017). Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
- Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer.

- ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- BPS. (2022). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2020-2021*. 2020-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>
- Cahya. (2020). Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/safrij/article/view/7767>
- Chamim, M., Huda, S., Dimiyati, D., & Syai'in, S. (2019). Potensi dan Eksistensi Kelembagaan Zakat, Infak, dan Sedekah: Studi Ekploratif pada BAZNAS Kabupaten Jombang. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7(1), 1–31. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/taahdzib/article/view/3511>
- Detikfinance. (2019). *Zakat Bisa Tekan Kemiskinan di RI, Begini Caranya*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4457601/zakat-bisa-tekan-kemiskinan-di-ri-begini-caranya>
- Fahmi, A. (2019). *Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Medan*.
- Fitrianna, N. (2021). Pengelolaan ZIS Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lazismu KI BMT Hasanah Ponorogo). *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(1), 55–70. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3053>
- Herlita, J. (2016). *Manajemen Pengelolaan Zakat ...* 04(08), 51–64.
- Ismail. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. In *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (pp. 258–259).
- Kemenag, Q. (n.d.). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>
- Kemendagri. (2022). *Jumlah Penduduk Indonesia Berdasarkan Agama*. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>
- Khairina, N. (2019). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*.
- Lestari, & Anwar. (2021). Optimalisasi pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah pada masa pandemi Covid-19 di Baznas Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 2(November), 56–61.
- Mardiantari, A. (2016). *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)*. 4(1), 1–23.
- Mariroh, & Anwar. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro di Baznas Gresik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 114–125. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p114-125>
- Maulana, M. I., & Fikriyah, K. (2020). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa pada Masjid Al Muhajirin Perumahan BSP Mojokerto*. 3, 210–220.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu

- Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168–178.
<https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>
- Mesiono, & Azis, M. (2020). *Manajemen dalam Perspektif Ayat-Ayat AL Quran Buku Kajian Berbasis Penelitian*. 5.
- Puskas Baznas. (2021). *Outlook Zakat 2021*.
<https://puskasbaznas.com/publications/books/1418-outlook-zakat-indonesia-2021>
- Putri, R. R. (2021). Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Baznas Kota Prabumulih). *Rika Rahmadina Putri*, 2, 89–100.
- Ramadhita, R. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Kehidupan Sosial. *Jurisdictie*, 24–34. <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.2182>
- RI, P. (2011). *UU No.23 Tahun 2011* (Vol. 13, Issue 1).
<http://dx.doi.org/10.1038/ni.1913%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.dci.2013.08.014%0Ahttp://dx.doi.org/10.1186/s13071-016-1819-4%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.actatropica.2017.02.006%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-09955-y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/>
- Riyaldi, & Sari. (2018). Analysis of The Determinant of Productive Zakat, Infaq and Shodaqah Recipients ' Welfare in Baitul Mal Aceh. *International Conference of Zakat 2018 Proceedings*.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380–405.
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 20(1), 46.
<https://doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>
- Srinovita, & Kuswandi. (2019). *The Impact of Z-Mart BAZNAS Program on Community Welfare Enhancement*.
- Susenas, B. (2018). *BPS Kabupaten Jombang*.
<https://jombangkab.bps.go.id/statictable/2019/01/18/516/angka-kemiskinan-kabupaten-jombang-2012-2018.html>
- Syafiq, A. (2020). *Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*.